

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelusuran dalam hal mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data Putusan di Pengadilan Agama Medan No.1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang merupakan pendekatan studi putusan yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum tersebut yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hlm. 177.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan di lakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No.1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang kemudian di gunakan sebagai studi putusan dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk melengkapi bahan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun, Bulan, dan Minggu															
		2015															
		9				10				11				12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi	√	√														
2.	Seminar Proposal Skripsi						√										
3.	Perbaikan Proposal Skripsi							√									
4.	Penyusunan Skripsi								√	√	√						
5.	Seminar Hasil dan perbaikan Hasil Skripsi													√	√		
6.	Pengambilan Data Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1001/Pdt. G/2015/PA.Mdn.									√	√						

## **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan penulis yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

### **3.2.1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>46</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini dan penulis melakukan pengambilan data Putusan No.1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan yang merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dengan wawancara.

### **3.2.2. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.<sup>47</sup>

## **3.3. Analisis Data**

Adapun analisis data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*

sekunder yaitu analisa yang berbentuk kata-kata dari objek kajian yang diteliti yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu seperti suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek tinjauan.

